

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK CHANEL TERHADAP PRODUK TIRUAN ATAU PALSU

Merek digunakan oleh pelaku bisnis sebagai tanda pembeda. Di pusat perbelanjaan banyak ditemukan oknum pedagang yang menjual barang dengan merek palsu, mulai dari merek biasa hingga merek terkenal. Penjualan merek palsu yang dilakukan dilatarbelakangi meraup keuntungan yang besar.. Merek *chanel* yang merupakan merek terkenal sering dijadikan pemalsuan merek oleh oknum pedagang dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin memakai merek *chanel* dengan harga yang murah. Pada prinsipnya pelanggaran merek bersifat delik aduan, maka akan ditindak oleh aparat penegak hukum apabila ada laporan dari pemilik merek

Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek *chanel* menurut undang-undang, kemudian bagaimana peran serta tanggung jawab Kementerian Perdagangan dalam upaya melindungi hak merek *chanel* sebagai merek terkenal

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data sekunder, primer serta tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan, Hasil wawancara yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan wawancara dilakukan hanya sebagai penguatan. Lokasi penelitian dalam pembuatan tesis ini yaitu Direktorat Merek dan Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sudah cukup memberikan perlindungan terhadap pelanggaran pelanggaran merek, namun yang menjadi kendala adalah dalam hal penegakan hukumnya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap Pedagang dan budaya masyarakat membeli produk tiruan tanpa menyadari bahwa suatu merek terdaftar dilindungi oleh Undang-Undang. Pengawasan terhadap pemalsuan merek tidak menjadi konsentrasi Kementerian Perdagangan, baik dalam hal merek palsu yang beredar maupun masuknya suatu barang melalui impor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam pasal 5 ayat (1) dan (4), Pasal 8, Pasal 35 ayat (1) dan (2), serta Pasal 36 telah mengatur mengenai pengawasan, dan pelarangan di bidang perdagangan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pemegang Hak, Merek, Chanel, Produk Tiruan.*

ABSTRACT
**LEGAL PROTECTION OF RIGHTS HOLDERS OF CHANEL BRAND PRODUCT OR
ARTIFICIAL FAKE**

Brand is used by businesses as a distinguishing mark. In many shopping centers found unscrupulous traders selling goods with counterfeit brands, ranging from the usual brand to famous brand. Sales of counterfeit brands that do background reap large profits .. Brand chanel which is a famous brand counterfeiting is often used as brand by unscrupulous traders because of its many people who want to wear chanel brands at low prices. In principle, trademark infringement is to a complaint, it will be dealt with by law enforcement officials when there are reports of the brand owner

The problem is how perindungan law against the rights holder for the brand chanel by law, then how roles and responsibilities The Ministry of Commerce in an effort to protect the rights of the brand as a famous brand chanel

This research is juridical empirical specification descriptive analytical research, secondary data, primary and tertiary derived from literature study, interview results obtained were then processed and analyzed qualitatively and interviews conducted just as an amplifier. Location of research in the making of this thesis, namely the Directorate of Marks and Trade Ministry.

Based on research conducted, Article 90 and 91 of Law No. 15 of 2001 on Marks is sufficient to provide protection against violation of trademark infringement, but the constraints are in terms of enforcement. Lack of socialization conducted the Ministry of Commerce of the Merchants and cultural communities buy counterfeit products without realizing that a registered trademark protected by law against counterfeiting of brand-Undang.Pengawasan not be a concentration of the Ministry of Commerce, both in terms of circulating counterfeit brand or the entry of goods through imports, Act No. 7 of 2014 About trading in article 5, paragraph (1) and (4), Article 8, Article 35 paragraph (1) and (2), and Article 36 has been set on control, and the prohibition on trade.

Keywords : *Legal Protection , Rights Holder , Brand , Chanel , Counterfeit Products .*